



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kepala Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan; dan
4. Penyelenggara dan Kepala Satuan Pendidikan pada Pesantren.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
DI MADRASAH, SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN, DAN PESANTREN

A. Umum

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah 1 (satu) dari 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden. Program ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Satuan pendidikan pada Kementerian Agama merupakan salah 1 (satu) sasaran dari pelaksanaan program PKG tersebut.

Sehubungan hal tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan program PKG di satuan pendidikan pada Kementerian Agama secara tertib, terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan, perlu dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Dukungan Pelaksanaan PKG di Madrasah, Satuan Pendidikan Keagamaan, dan Pesantren.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program PKG di madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan program PKG di madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren berjalan secara tertib, terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

D. Ketentuan

Dukungan pelaksanaan PKG di madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren ditetapkan sebagai berikut:

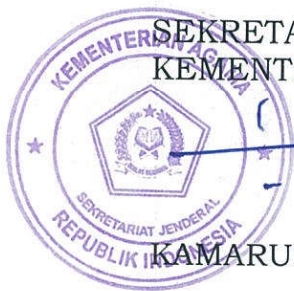
1. Madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan PKG di antaranya:
 - a. koordinasi dengan Puskesmas setempat;
 - b. menyediakan tempat yang nyaman sesuai dengan jenis pemeriksaan;
 - c. sosialisasi kepada peserta didik, orang tua/wali, pendidik/pengasuh, tenaga kependidikan, dan komite satuan pendidikan;
 - d. menyiapkan data peserta didik (nama, usia, kelas, jenjang, NIK, jenis kelamin, dan alamat) sebagai pedoman bagi Puskesmas;
 - e. menyiapkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, misalnya pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan lain-lain;
 - f. menyiapkan formulir untuk mencatat data peserta didik dan hasil pemeriksaan;
 - g. menyiapkan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk membantu proses pemeriksaan;
 - h. menyelenggarakan orientasi kepada pendidik/pengasuh dan tenaga kependidikan untuk membantu proses pemeriksaan;
 - i. mengimbau agar orang tua/wali peserta didik mengaktifkan keanggotaan JKN; dan
 - j. orang tua/wali mengunduh *platform* Satu Sehat *Mobile* sebagai media untuk pengisian data awal kesehatan peserta didik dan mendapatkan hasil pemeriksaan.
2. Madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren menyediakan tempat dan fasilitas sebagai berikut:
 - a. tempat pemeriksaan, berupa ruangan yang bersih, nyaman, dan sesuai untuk pemeriksaan kesehatan, seperti ruang kelas, aula, dan lapangan olahraga;
 - b. peralatan untuk pemeriksaan berupa *stopwatch*, *snellen chart* (lembar pemeriksaan ketajaman penglihatan), timbangan injak digital, dan *stadiometer* (alat ukur tinggi badan); dan
 - c. sarana pendukung seperti tempat duduk, meja, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh peserta didik dan petugas kesehatan.
3. Madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren melakukan sosialisasi dan komunikasi yang meliputi:
 - a. informasi pemeriksaan yang menjelaskan mengenai jenis pemeriksaan, jadwal, dan tempat pemeriksaan kepada peserta didik dan orang tua/wali;
 - b. persiapan peserta didik yang menjelaskan kepada peserta didik mengenai persiapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan, seperti tidak makan/minum atau menghindari obat tertentu; dan

- c. konsultasi yang menjelaskan mengenai saluran komunikasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan konsultasi terkait pemeriksaan kesehatan.
4. Madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren menyiapkan:
 - a. tim pendukung PKG yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau anggota komite satuan pendidikan untuk membantu kelancaran pemeriksaan; dan
 - b. tenaga keamanan untuk memastikan pelaksanaan PKG aman dan nyaman bagi peserta didik dan tenaga kesehatan.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan PKG di madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren sesuai dengan kewenangannya.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersama-sama dengan madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pesantren melakukan evaluasi pelaksanaan PKG.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN